

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan
Telp/Fax. (0711) 350651, 350523
E-mail:dinkes_palembang@yahoo.co.id, website:www.dinkes.palembang.go.id

Palembang, 17 Februari 2022

Kepada

- Yth: 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala Sub Bagian
4. Sub Koordinator
4. Kepala Puskesmas Kota Palembang
di-

PALEMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR: 08 /SE/DINKES/2022

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2022**

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang maka perlu upaya pencegahan yang melibatkan seluruh pegawai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam rangka mengendalikan kasus *COVID-19*.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan kerja sama seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang terkait untuk pelaksanaan deteksi dini dan kedisiplinan 5 M Mengingat Ketentuan :

1. Mencuci tangan

Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5 M yang dirasa efektif untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) disarankan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun.

2. Memakai Masker

Sejak pandemi *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) mulai melanda di dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mewajibkan menggunakan masker kepada semua orang, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

3. Menjaga Jarak

Protokol kesehatan 5 M selanjutnya adalah menjaga jarak saat sedang beraktifitas baik di dalam maupun di luar ruangan. Aturan tersebut menyebutkan, setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang lain guna mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, atau bicara.

4. Menjauhi kerumunan

Sehingga itu, menjauhi kerumunan juga merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah.

5. Mengurangi Mobilitas

Virus Corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko tubuh terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak tetaplah berada di rumah.

6. Peraturan Walikota Palembang No. 27 tahun 2022 tentang Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Palembang.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. H01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka *Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat kecenderungan meningkatnya kasus pada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang bersama ini disampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk melaksanakan *Work From Office (WFO)* dengan:

1. Memastikan kondisi kesehatannya dan kontak seluruh dalam keadaan sehat.
2. Menetapkan QR Code Peduli Lindungi di pintu masuk kantor / puskesmas.
3. Setiap pegawai melakukan Scan Code Peduli Lindungi sebelum memasuki kantor.
4. Memastikan kondisi kesehatannya dan situasi dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terkonfirmasi.
5. Mengisi <http://bit.ly/InstrumentSelfAssessmentCOVID19>
6. Melakukan pemeriksaan rapid antigen/PCR yang diarahkan team *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Dinas Kesehatan Kota Palembang, setiap pegawai dengan kriteria :

1. Kasus Suspek

Pegawai yang dikategorikan suspek untuk melakukan isolasi mandiri. Adapun orang yang memenuhi salah satu kriteria Kasus suspek berikut ini:

1. Mengalami gejala infeksi saluran pernapasan (*ISPA*), seperti demam atau riwayat demam dengan suhu di atas ($>38^{\circ}\text{C}$) dan salah satu gejala penyakit pernapasan, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek,
2. Memiliki riwayat kontak dengan orang yang *probable* atau sudah terkonfirmasi menderita *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam waktu 14 hari terakhir.
3. Menderita infeksi saluran pernapasan (*ISPA*) dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa penyebab yang spesifik.

2 Kontak Erat

Pegawai yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain :


1. Kontak tatap muka / berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
2. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
3. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
4. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Untuk menentukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

3 Ketentuan Lain :

- a. Membuat QR Code Peduli Lindungi
- b. Setiap pegawai melakukan Scan QR Code saat masuk ke kantor.
- c. Tidak melakukan makan bersama baik di kantor maupun di luar kantor.
- d. Tidak melakukan perjalanan ke luar kota jika tidak ada keperluan mendesak.

Demikian untuk perhatiannya harap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALEMBANG



dr. Hj. FENTY APRINA, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196704012000032006